



PENETAPAN

No.10/Pdt.P/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

HUSAIN

Lahir di Maros, Umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jl. Kadue, Nomor 22 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 18 November 2020, dengan Nomor Register:10/Pdt.P/2020/PN.Kka, mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Perubahan Nama Anak dari Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Makassar pada tanggal 05 April 1978 anak Ketujuh, Anak laki-laki dari Bunaim (Ayah) dan Satta ;
2. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dari **MUHAMMAD AQRAM ANWAR HUSAIN** menjadi **MUHAMMAD AKRAM ANWAR HUSAIN** Anak Pertama, Anak laki-laki dari Pemohon (Ayah) dan Dwi Sukma Wahyuni A (ibu);
3. Bahwa alasan pemohon karena ingin menyesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya kutipan akte kelahiran No. 7401141711030003 Tgl 05 Desember 2017 atas nama **MUHAMMAD AQRAM ANWAR HUSAIN**, kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh kantor Catatan Sipil Kab.Kolaka dengan nama **MUHAMMAD AKRAM ANWAR HUSAIN**, Anak Pertama, Anak laki-laki dari pemohon (Ayah) dan Dwi Sukma Wahyuni A (ibu), yang lahir di Makassar pada tanggal 17 November 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD AQRAM ANWAR HUSAIN** Anak laki-laki dari pemohon (Ayah) dan Dwi Sukma Wahyuni A (ibu), Kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh kantor Catatan sipil Kab.Kolaka dengan nama **MUHAMMAD AKRAM ANWAR HUSAIN**, lahir di Makassar pada tanggal 17 November 2003 anak Pertama, Anak laki-laki dari pemohon (Ayah) dan Dwi Sukma Wahyuni A (ibu);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk mengganti nama pemohon pada akte kelahiran pemohon yakni **MUHAMMAD AKRAM ANWAR HUSAIN**, lahir lahir di Makassar pada tanggal 17 November 2003 anak Pertama, Anak laki-laki dari Pemohon (Ayah) dan Dwi Sukma Wahyuni A (ibu);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.740114050478002 atas nama Husain tanggal 16 Juni 2012 diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK.7401145603830001 an. Dwi Sukma Wahyuni A diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Nomor 118/UM/TL/KCS/2004, tanggal 20 Januari 2004 diberi tanda bukti P.3;
4. Fot copy Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/X/2002 Tertanggal 21 Oktober 2002 diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 7401140405090005 diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Sanatang** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang bernama Muhammad Aqram Anwar Husain;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yaitu sebagai Pangkat Nenek.
- Bahwa Anak Pemohon bersama isterinya berjumlah 3 (tiga) orang dan yang hendak dirubah namanya adalah anak pertama;
- Bahwa Anak pertama dari Pemohon tersebut lahir di Makassar pada tanggal 17 November 2003;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 20 Oktober 2002;
- Bahwa alasan pemohon untuk memperbaiki nama Anaknya yang ada dalam Akte Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan kartu keluarga yang semula bertuliskan Muhammad Aqram Anwar Husain menjadi Muhammad Akram Anwar Husain karena arti nama Akram adalah anak yang dibanggakan sedangkan bila menggunakan huruf Q pada kata Ikram maka artinya berubah;

2. Saksi **Hermawati** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang bernama Muhammad Aqram Anwar Husain;
- Bahwa Anak Pemohon bersama isterinya berjumlah 3 (tiga) orang dan yang hendak dirubah namanya adalah anak pertama;
- Bahwa Anak pertama dari Pemohon tersebut lahir di Makassar pada tanggal 17 November 2003;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 20 Oktober 2002;
- Bahwa alasan pemohon untuk memperbaiki nama Anaknya yang ada dalam Akte Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan kartu keluarga yang semula bertuliskan Muhammad Aqram Anwar Husain menjadi Muhammad Akram Anwar Husain karena arti nama Akram adalah anak yang dibanggakan sedangkan bila menggunakan huruf Q pada kata Ikram maka artinya berubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon? apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terdapat persesuaian sehingga terungkap fakta bahwa pemohon Husain telah menikah dengan perempuan bernama Dwi Sukma Wahyuni A pada tanggal 20 Oktober 2002, dan telah memiliki tiga orang Anak, Anak yang pertama adalah bernama Muhammad Aqram Anwar Husain Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 17 November 2003, dan nama tersebut telah dimasukan dalam Kartu Keluarga yang bernama Muhammad Akram Anwar Husain (bukti P-5), jadi nama Muhammad Akram Anwar Husain;

Bahwa sebelumnya Anak pertama Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran pada tanggal 20 Januari 2004 di Makassar, namun ternyata nama yang dimasukan ternyata Muh. Aqram Anwar Husain, padahal maksud pemohon nama anaknya pada kata Aqram harusnya menggunakan huruf "K" bukan huruf "Q" karena apabila menggunakan huruf "Q" maka artinya berbeda dengan yang dimaksud yaitu "yang dibanggakan" sehingga atas dasar itulah Pemohon mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran Anak Pertamanya yang bernama Muh. Aqram Anwar Husain menjadi Muhammad Akram Anwar Husain lahir pada tanggal 17 November 2003 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat, berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut dan karena permohonan penetapan guna perbaikan nama orang Anak pertama merupakan hak setiap warga Negara yang



telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi-instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen-dokumen yang telah mencantumkan nama yang benar yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Anak Pertama Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Kolaka yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **MUHAMMAD IQRAM ANWAR HUSAIN** diterbitkan Akta Kelahiran baru menjadi **MUHAMMAD IKRAM ANWAR HUSAIN** lahir di Makassar pada tanggal 17 November 2003 anak Pertama, Anak Laki-Laki dari Pemohon (Ayah) dan Dwi Sukma Wahyuni A (Ibu);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte kelahiran Anak pemohon yakni Muhammad Akram Anwar Husain, lahir di Makassar pada tanggal 17 November 2003 anak Pertama, Anak Laki-Laki dari Pemohon (Ayah) dan Dwi Sukma Wahyuni A (Ibu);
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp96.000,- (Sembilan Puluh enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Al-Hadits S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Panitera Pengganti

H a k i m

Alhadist S.Kom.S.H.,

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah **Rp96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu
Rupiah)**